

MANUAL MUTU

POLTEKKES KEMENKES MALUKU



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU
2024

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU

NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6878/2024

TENTANG
PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLTEKKES KEMENKES MALUKU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MALUKU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, perlu ditetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. bahwa Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan dalam pengembangan standar, prosedur, dan instrumen mutu di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
 10. Statuta Poltekkes Kemenkes Maluku;
 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Maluku;
 12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2024–2028


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024
- Kesatu : Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.








Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Direktur Poltekees Kemenkes Maluku,



Betty Anthoineta Sahertian, S.Pd., M.Kes

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU	KODE DOKUMEN	: POL-MALUKU/SPMI/02
		MANUAL SPMI	TANGGAL
		REVISI	: IV (Empat)
		HALAMAN	: 1-

MANUAL SPMI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.SiT.,M.Kes	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Dr. Saidah Rauf, S.Kep.,M.Sc	Wakil Direktur I		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah-Nya untuk melaksanakan amal shalih di bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan umat. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, dan juga diatur dalam Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri atas: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; (3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan (4) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti, sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SNDikti, termasuk Poltekkes Kemenkes Maluku. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ada beberapa dokumen yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, yaitu: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (2) Dokumen Standar, dan (4) Dokumen Formulir.

Dokumen Manual Mutu merupakan dokumen mutu penting lain bagi Poltekkes Kemenkes Maluku dalam melakukan SPMI. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Maluku, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat program.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Buku Manual Mutu ini, terutama kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Ketua Tim Penyusun,



Ns, Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK PENETAPAN MANUAL SPMI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN POLTEKKES KEMENKES MALUKU.....	2
BAB III LUAS LINGKUP MANUAL SPMI	3
A. Landasan Hukum Manual SPMI	3
B. Fungsi Manual SPMI	4
C. Macam Manual SPMI	5
D. Definisi Istilah	6
BAB IV MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	9
A. Tujuan Penetapan Standar SPMI	9
B. Luas Lingkup Penetapan Standar SMPI	9
C. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI	10
D. Kualifikasi Pejabat/Petugsa Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI	11
BAB V MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	12
A. Tujuan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	12
B. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SMPI	12
C. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	12
D. Kualifikasi Pejabat/Petugsa Yang Melaksanakan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI	13
BAB VI MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	14
A. Tujuan Evaluasi Standar SPMI	14
B. Luas Lingkup Evaluasi Standar SMPI	14

C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI	15
D. Kualifikasi Pejabat/Petugsa Yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI	16
BAB VII MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	17
A. Tujuan Pengendalian Standar SPMI	17
B. Luas Lingkup Pengendalian Standar SMPI	17
C. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI	17
D. Kualifikasi Pejabat/Petugsa Yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI	20
BAB VIII MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI	21
A. Tujuan Pengembangan/Pengendalian Standar SPMI	21
B. Luas Lingkup Pengembangan/Pengendalian Standar SMPI	21
C. Langkah-Langkah Pengembangan/Pengendalian Standar SPMI	22
D. Kualifikasi Pejabat/Petugsa Yang Melaksanakan Pengembangan/Pengendalian Standar SPMI	23

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor : 53 Tahun 2023 telah disusun Manual Mutu disahkan dengan SK Direktur Nomor :HK.02.04/F.XLVI/6878/2024. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Maluku sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing- masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN POLTEKKES KEMENKES MALUKU

A. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024

B. Misi

Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan
2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan.
4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar. Tujuan

C. SASARAN

Sasaran Strategis Program Poltekkes Kemenkes Maluku 2020 - 2024

1. Pengembangan kualitas Pendidikan
2. Pengembangan Program Studi Baru.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian.
4. Publikasi hasil penelitian melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.
5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM Berbasis Kepulauan.
6. Publikasi hasil PkM melalui media jurnal berkala ilmiah secara berkelanjutan.
7. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional.
8. Peningkatkan tata Kelola melalui pnyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar.

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Poltekkes Kemenkes Maluku meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT ditambah dengan 7 (tujuh) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2021, dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMIPT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Maluku yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP/POB) dan Formulir(Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku, Renstra Poltekkes Kemenkes Maluku serta Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Maluku mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024.
14. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2021.

B. FUNGSI MANUALSPMI

Dokumen Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku berfungsi sebagai:

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pengelola dan atau seluruh civitas akademika dalam melaksanakan

SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. MACAM MANUALSPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Poltekkes Kemenkes Maluku.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Poltekkes dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Pusat Penjaminan Mutu beserta Tim perumus standar yang merupakan perwakilan dosen dari seluruh Prodi, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan melalui sidang senat dan ditetapkan oleh Direktur.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Dirketorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama pusat penjaminan mutu untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada Direktur.

4. Tahap Pengendalian Standar

a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang

dilaksanakan di seluruh tingkat Dirketorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh sub unit penjaminan mutu unit kerja dan Tim Audit Mutu Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dari Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.
5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar
- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
 - b. Penentuan pengembangan/peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Mutu Internal yang dilaksanakan oleh PMPP, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. **Mutu:** Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. **Pejaminan Mutu:** Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan

memperoleh kepuasan.

3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):** Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. **Kebijakan:** Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. **Kebijakan SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Poltekkes Kemenkes Maluku ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. **Manual SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. **Standar SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. **Merancang Standar:** Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. **Merumuskan Standar:** Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. **Menetapkan Standar:** Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. **Melaksanakan Standar:** Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. **Standar Operasional Prosedur (SOP/POB):** Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. **Formulir (Borang):** Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP/POB)
14. **Monitoring:** Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang

telah ditetapkan.

15. **Evaluasi:** Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. **Evaluasi standar:** Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku.
17. **Pengembangan atau peningkatan standar:** Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan diatur di dalamnya.
18. **Dampak:** Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
19. **Audit Mutu Internal:** kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Maluku untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Poltekkes Kemenkes Maluku.
20. **Rekomendasi:** Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
21. **Kaji Ulang:** menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan Audit Mutu Internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
22. **Benchmarking:** Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Direktur dengan Surat Keputusan Direktur.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Maluku yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT.

A. Tujuan Penetapan Standar SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Maluku. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Maluku agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku.

Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Dirketorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Poltekkes Kemenkes Maluku.

B. Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan nonakademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku..

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.


Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai ditetapkan oleh Direktur.

C. Langkah-Langkah Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Maluku sebagai titik tolak dan tujuan akhir darimulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Poltekkes Kemenkes Maluku.
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Direktur.

Secara garis besar tahapan penetapan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar 1 sebagai berikut:



- Pusat PMPP dan SPI Membentuk tim Ad Hoc Penyusun Standar SPMI.
- Tim Ad Hoc melakukan analisis kebutuhan standar mutu mengacu pada Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Maluku , Permendikbud No. 53 Tahun 2023, Renstra Poltekkes Kemenkes Maluku dan kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Maluku.
- Pusat PMPP, SPI dan Tim ad Hoc melakukan pengumpulan dokumen terkait dengan penetapan standar SPMI berupa :
 - Dokumen internal berupa peraturan-peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Maluku.
 - Dokumen eksternal : UU dan PP pemerintah tentang SPMI-PT, SNPT dll.
- Pusat PMPP, SPI dan Tim Ad Hoc melakukan Perumusan draf Standar SPMI mengacu visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku, Renstra serta Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- Draf Standar SPMI dipresentasikan dalam rapat pleno dengan para Wakil Direkstu, kepala Subbag, Kepala Pusat Kepala Unit, Ketua Prodi untuk mendapatkan masukan dan umpan balik (bila ada) untuk penyempurnaan standar SPMI.
- Hasil penyempurnaan Standar SPMI, SOP dilaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku untuk mendapatkan pengesahan.
- Direktur mengeluarkan Surat Keputusan tentang Standar SPMI sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar SPMI di seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Maluku.

Gambar 1. Tahap-Tahap Penetapan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI.

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. Pusat PMPP, SPI dan Tim Adhoc “Penyusun Standar SPMI”
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

BAB V

MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/ Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. Tujuan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Dirketorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Maluku secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Poltekkes Kemenkes Maluku.

B. Luas Lingkup pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Maluku pada semua tingkatan baik tingkat Direketorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.


C. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.

2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Yang Melaksanakan Pemenuhan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

BAB VI

MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

A. Tujuan Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

B. Luas Lingkup Evaluasi Standar SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Direktorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Maluku, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi atau audit.

Poltekkes Kemenkes Maluku dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar Poltekkes Kemenkes Maluku yang dapat berbentuk:

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap pelaksanaan standar Poltekkes Kemenkes Maluku.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Poltekkes Kemenkes Maluku pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Poltekkes Kemenkes Maluku dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

C. Langkah-Langkah Evaluasi Standar SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi Standar SPMI.
 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
 4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi Standar SPMI.
 5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Tahap-tahap evaluasi Standar (oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)

D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Melaksanakan Evaluasi Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah

1. Pusat PMPP dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.

A. Tujuan Pengendalian Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Maluku secara terus-menerus dan berkelanjutan.

B. Luas Lingkup Pengendalian Standar SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Direktorat, Subbag, Pusat, Unit dan Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Maluku, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Mutu Internal.

C. Langkah-Langkah Pengendalian Standar SPMI


Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Mutu Internal. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Pusat PMPP.
6. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan audit mutu internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku dengan mengacu pada *Standart Requirement*, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Internal yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku, dan atau unit kerja.
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan Audit Mutu Internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan Audit Mutu Internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Auditor dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada Pusat PMPP untuk diteruskan kepada Direktur disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal digambarkan dalam gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Tahap-tahap Pengendalian Standar (Oleh Tim Audit Mutu Internal)

D. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Melaksanakan Pengendalian Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah:

1. Pusat PMPP, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Mutu Internal.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII

MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

A. Tujuan Pengembangan / Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/ Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Poltekkes Kemenkes Maluku.

B. Luas Lingkup Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta Audit Mutu Internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/ peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).


Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya. Terdapat 2 (dua) *benchmarking* yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Unit maupun Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku. *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI Poltekkes Kemenkes Maluku terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

C. Langkah-Langkah Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit mutu Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Poltekkes Kemenkes Maluku dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institusi dan *Stakeholder*.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku.
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Tahap-tahap Pengembangan Standar SPMI

D. Kualifikasi Pejabat/Petugas Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah :

1. Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku (Direktur, Wakil Direktur), Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Mutu Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor **8 Tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **71 Tahun 2020** tentang Organisasi dan Tata Kerja Poltekkes Kemenkes
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2020-2024.
14. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Maluku Tahun 2021.



Kemenkes
Poltekkes Maluku

